

TINJAUAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (Si-RUP)

Nur Singgih¹⁾, Rizki Anla Pater²⁾

Program Studi Hukum

Universitas Pasis Pengaraian

Email: nursinggih@gmail.com, anlafaterrizky@gmail.com

ABSTRAK

Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP) merupakan bagian awal dimulainya proses perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perencanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah idealnya diumumkan pada awal atau sebelum pelaksanaan. Terdapat RUP yang diumumkan pada triwulan ketiga dan keempat, bagaimana hal yang demikian dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan dan dari sisi empiris atau praktek nya oleh para pihak. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengumuman RUP, melalui Aplikasi Si-RUP adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai tugas dan wewenang nya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan wewenang PA dan PPK dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada aplikasi Si-RUP tahun 2020 dan Bagaimana Implikasi yang timbul dari pengumuman Si-RUP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dalam proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif dan pendekatan Empiris menggunakan sumber data Primer yaitu hasil wawancara dan hasil observasi dan didukung data Sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris kedudukan dan tata cara pengumuman RUP Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta aturan-aturan turunannya yang mengatur tentang RUP. Didapati juga bahwa implikasi yang timbul dari pengumuman RUP tahun 2020 ini terdapat 16 paket RUP yang tidak dapat terlaksana dikarenakan perubahan anggaran atau refocusing.

Kata kunci: RUP, Si-RUP, PA, PPK

ABSTRACT

The General Procurement Plan (RUP) announced using the Information System application for the General Procurement Plan (Si-RUP) is the initial part of the planning process for the procurement of government goods and services. Planning for the procurement of goods and services by the government is ideally announced at the beginning or before implementation. There is an RUP that is announced in the third and fourth quarters, how this is seen from the side of the legislation and from the empirical side or practice by the parties. The parties responsible for the process of announcing the RUP, through the Si-RUP Application, are the Budget User (PA) and the Commitment Making Officer (PPK), according to their duties and authorities. The purpose of this study was to find out how the implementation of PA and PPK authority in the announcement of the General Procurement Plan (RUP) of the Rokan Hulu Regency Regional Secretariat in the 2020 Si-RUP application and how the implications arising from the announcement of Si-RUP at the Rokan Hulu Regency Regional Secretariat in 2020 in the process of Procurement of Government goods and services. The research was conducted with descriptive methods and empirical approaches using primary data sources, namely the results of interviews and observations

and supported by secondary data, namely laws and regulations related to research. The results show that empirically the position and procedure for announcing the RUP of the Regional Secretariat of Rokan Hulu Regency in 2020 is in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning the Procurement of Goods/Services and their derivative rules governing the RUP. It was also found that the implications arising from the announcement of the 2020 RUP were that there were 16 RUP packages that could not be implemented due to budget changes or refocusing.

Keywords: RUP, Si-RUP, PA, PPK

1. PENDAHULUAN

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dikaitkan dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi, mencerminkan konsep *Good Governance* di dalam tata Kelola pemerintahan. “Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah”.¹

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa tertuang di dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a) PA;
- b) KPA;
- c) PPK;
- d) Pejabat Pengadaan;
- e) Pokja Pemilihan;
- f) Agen Pengadaan;
- g) PjPHP/PPHP;
- h) Penyelenggara Swakelola;
- i) Penyedia²

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini di dalamnya juga mengatur tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Aplikasi Si-RUP, Bagian Kelima Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Pasal 22 sebagai berikut :

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.Ps. 8.

- 1) Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- 2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- 4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.³

Input data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP) disini merupakan sebuah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. RUP yang telah di input dalam Si-RUP ini nantinya akan mempengaruhi keputusan kapan akan mulai dilakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa baik yang dilaksanakan dengan Swakelola atau Melalui Penyedia.

Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA), dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagian diantaranya disebutkan dalam pasal 9, angka (1), huruf c dan huruf d, berbunyi: “c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP;”⁴

Praktisi pengadaan Agus Arief Rahman menulis dalam bukunya menerangkan bahwa “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah”.⁵ Untuk tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disebutkan dalam Pasal 11, angka (1), huruf a sebagai berikut “a. menyusun perencanaan pengadaan; ...”.⁶

Berdasar landasan Peraturan per-UU pada uraian diatas dapat dimaknai bahwa dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini Pengadaan Barang dan Jasa, pihak yang memiliki bertanggung jawab dalam proses pengumuman RUP, melalui

³ Ibid. Ps. 22.

⁴ Ibid. Ps. 9.

⁵ Agus Arief Rahman, Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen, Prenadamedia Group, Jakarta, Edisi Pertama, 2020, hlm.1.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah . Opcit. Ps. 11.

Aplikasi Si-RUP adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai tugas dan wewenangnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara, observasi, diskusi, dan metode lainnya terhadap responden populasi dan sampel. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi Pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, informasi dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penggabungan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara Deskriptif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.⁸

⁷ Parta Setiawan, “Metode Penelitian Hukum – Pengertian Penelitian Empiris dan Normatif, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> 06 November 2020, hlm.1, Dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2020.

⁸ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 33.

3.1 Implementasi pelaksanaan wewenang PA dan PPK dalam hal pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada aplikasi Si-RUP tahun 2020

Hasil penelitian untuk mendeskripsikan tata laksana pengumuman Si-RUP dan menganalisis yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki PA dan PPK pada pengumuman Si-RUP tahun 2020 menggunakan teknik wawancara terhadap tujuh orang partisipan yaitu; Kepala bagian pengadaan barang/ jasa, Kasubag Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Kasubag LPSE Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Kasubag Pengembangan SDM dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang/ Jasa , Admin LPSE, Admin RUP, dan Pejabat Fungsional PBJ.

Dari RUP ter umumkan tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

1. Kutipan wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/ jasa, mengenai tugas dan wewenang PA dan PPK dalam pengumuman RUP sebagai berikut: “Kaitannya dengan RUP, PA berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan RUP. Kapan dilakukan? setelah PPK selesai menyusun paket-paket RUP disitulah kemudian PA dapat menetapkan dan mengumumkan RUP”. Mengenai sarana yang digunakan adalah “Sarananya melalui Aplikasi “SIRUPLKPP”. sistem informasi Rencana Umum Pengadaan”.
2. Dikutip dari hasil wawancara dengan Kasubag Pengembangan SDM dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang/ Jasa terkait SDM dan peraturan yang mengaturnya sebagai berikut: “ Kalau kewenangan PA dalam konteks pengadaan barang/ jasa bisa kita merujuk pada perpres 16 tahun 2018 beserta aturan turunannya”. Ditanyakan mengenai kedudukan PA dan PPK “Kalau dari sisi SDM kewenangan PA ini melekat pada jabatan sebagai kepala OPD/ SKPD. Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian negara/Lembaga/Perangkat Daerah”.“Sesuai perpres 16 tahun 2018, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Jadi secara aturan tidak dilarang seorang KPA merangkap sbagai PPK”
3. Kutipan Hasil wawancara dengan Kasubag Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mengenai siapa saja PPK di sekretariat daerah kabupaten rokan hulu tahun 2020 sebagai berikut: “Tahun 2020, PPK di sekretariat daerah kab. Rokan hulu adalah

kabag-kabag di lingkungan sekretariat daerah”. “Disekretariat daerah ada 10 kepala bagian, kepala bagian ditunjuk sebagai KPA sekaligus merangkap sebagai PPK”. Mengenai tugas dan wewenang PPK dalam aplikasi, sebagai berikut “Kalau dalam pengumuman RUP tugas PPK salah satunya menyusun perencanaan pengadaan, didalam aplikasi SIRUP PPK menyusun paket RUP dan menjadikan Final Draft, yang nantinya akan diumumkan oleh PA”.

4. Kutipan Hasil wawancara dengan Kasubag LPSE Bagian Pengadaan Barang/ Jasa mengenai akun pengguna Aplikasi RUP dan akun pengguna aplikasi LPSE sebagai berikut: “Akun ini user id untuk masuk dalam suatu aplikasi,yang digunakan seorang PA atau seorang PPK melaksanakan aktifitas sesuai kewenangannya”. Terkait dengan siapa pengelolanya partisipan menambahkan sebagai berikut: “Yang mengelola dibagian saya mas, yaitu Subbag LPSE, melalui staff Admin PPE untuk Aplikasi SIRUP. Dan admin Agency untuk Aplikasi LPSE”. “Ada SOP nya mas, setelah ada penunjukan PPK maka ada formulir yang harus diisi, kemudian staff admin agency akan menerbitkan akun atau user id PPK itu”.
5. Kutipan Hasil wawancara dengan Admin PPE mengenai Aplikasi yang digunakan saat ini dan bagaimana tata caranya, sebagai berikut: “Kalau yang kita gunakan sampai saat ini Aplikasi SIRUP”. Tambahan keterangan partisipan: “Tapi kalau SKPD ingin menambahkan mengumumkan melalui website daerah, atau media lain juga tidak dilarang, tapi dalam Aplikasi SIRUP tetap harus diumumkan”. “Kalau akun PA log in nya hanya di aplikasi SIRUP saja. Akun PA tidak dapat log in di aplikasi LPSE dan aplikasi lainnya. Ini dikarenakan tugas dan kewenangan PA adalah menetapkan dan mengumumkan RUP, RUP yang mana? Didalam aplikasi RUP yang dimaksud adalah RUP yang telah disusun PPK sebelumnya dalam bentuk final draft”.
6. Kutipan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa, mengenai kedudukan PA/ KPA dan PPK sebagai berikut: “Ada, diatur dalam perpres 16 tahun 2018, PA dapat mendelegasikan Sebagian kewenangannya kepada KPA. Kita tahu seorang Sekretaris Daerah sebagai PA melaksanakan juga tugas fungsi lainnya antara lain sebagai TAPD, sebagai Pembina Kepegawaian, dan tugas fungsi lainnya. Kaitannya dengan KPA merangkap sebagai PPK ini dalam hal tidak ada personil dibawahnya yang ditunjuk sebagai PPK. Maka tugas sebagai PPK dirangkap oleh KPA sendiri”.

7. Kutipan wawancara dengan Admin RUP, jumlah paket RUP ter umumkan baik swakelola ataupun penyedia sebagai berikut: “Dari data Sirup 2020 yang saya dapati ada 82 paket penyedia”. “Dari data RUP yang saya cek ada 46 paket untuk bagian umum dan perlengkapan”. “Ada beberapa paket penyedia, sekitar 16 paket penyedia” yang tidak dapat dilaksanakan. “Paket pengadaan makan minum dan buka puasa di Islamic center tahun 2020. Paket makan minum tamu pemda dan tokoh-tokoh masyarakat di kediaman WKDH.(wakil Kepala Daerah). Pengadaan sewa tenda rodes open house hari raya idul fitri 1441brumah dinas KDH. Pengadaan sewa tenda rodes open house hari raya idul fitri 1441brumah dinas KDH. Paket makan minum tamu pemda dan tokoh-tokoh masyarakat di kediaman KDH.(Kepala Daerah). Paket makan minum tamu pemda dan tokoh-tokoh masyarakat di kediaman WKDH.(Wakil Kepala Daerah). Paket makan minum tamu pemda dan tokoh-tokoh masyarakat di kediaman SEKDA. Paket makan minum tamu Hari raya idul adha 1441 H rumah dinas KDH. Paket makan minum tamu Hari raya idul adha 1441 H rumah dinas WKDH. Pengadaan alat ukur universal. Pengadaan artis malam hiburan rakyat HUT ROHUL”. “ Kita tahu tahun 2020 masih dalam masa pandemic covid-19, ada larangan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat untuk mencegah penularan covid. Maka berdampaklah pada paket kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan makan minum hari raya misalnya, tidak dilaksanakan karena untuk mengantisipasi masyarakat berkumpul datang kerumah Kepala Daerah. Contoh lain, paket makan minum yang di Islamic itu kan untuk berbuka puasa bersama, sudah selesai tender tidak jadi berkontrak, karena ada larangan berkerumun itu tadi. Dan juga terjadi pergeseran anggaran terkait penanganan covid, ada anggaran yang digeser di reconfusing istilahnya dimana dananya digunakan untuk penanganan covid 19”.

Tugas dan kewenangan para pihak yaitu PA dan PPK telah diatur dan dibatasi dalam aplikasi-aplikasi sesuai aturan perundang-undangan, dalam kaitannya pengumuman RUP. PA dan PPK pada Sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya dengan panduan dan tata cara yang disediakan oleh sistem Aplikasi yang digunakan saat ini yaitu Aplikasi RUP dan Aplikasi LPSE. Untuk penerbitan, perubahan, dan penonaktifan akun di kelola oleh Admin PPE dibawah Sub bag LPSE yang juga mengikuti petunjuk penggunaan yang telah disediakan oleh sistem Aplikasi.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa Kedudukan PA dan PPK pada sekretariat daerah kabupaten rokan hulu tahun 2020 dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tata laksana pengumuman RUP dalam Aplikasi Si-RUP yang dilaksanakan oleh PA dan PPK sekretariat daerah kabupaten rokan hulu tahun 2020 sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing pihak.

3.2 Implikasi yang timbul dari pengumuman RUP tahun 2020 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP).

Pelaksanaan wewenang PA dan PPK dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada aplikasi SiRUP tahun 2020 dapat di deskripsi kan bahwa wewenang PA dan PPK dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan terbagi sesuai rule atau tugas-tugas yang di miliki sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya melalui aplikasi Si-RUP yang merupakan wadah untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dalam kaitannya dengan pengumuman RUP tahun 2020.

Kedudukan PA dan PPK pada sekretariat daerah kabupaten rokan hulu tahun 2020 yang telah ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai pejabat pemerintah maka seorang PA ataupun PPK memiliki tugas dan kewenangan tertentu, dalam pembahasan ini adalah pengumuman RUP. Sesuai dengan hasil penelitian melalui teknik wawancara dengan 7 partisipan disimpulkan bahwa antara PA dan PPK memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mengumumkan RUP, dalam Aplikasi RUP melalui penerbitan akun-akun dapat membatasi kewenangkewenangan para penggunanya untuk menjaga terjadinya tumpang tindih kewenangan. PPK juga mengerti dan memahami tugas dan kewenangannya dalam Aplikasi si-RUP untuk mengumumkan RUP tahun 2020.

Implikasi yang timbul dari pengumuman Si-RUP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 tidak berdampak secara signifikan dalam konteks proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan partisipan. Pengumuman RUP dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara umum sebagai bentuk transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bagi calon penyedia barang dan jasa sebagai bentuk informasi awal pelaksanaan suatu kegiatan. RUP juga memberi informasi awal tentang transparansi anggaran APBD yang dialokasikan pada suatu kegiatan pada sekretariat daerah kabupaten rokan hulu.

Dari permasalahan awal terdapat paket pekerjaan baik swakelola maupun melalui penyedia yang diumumkan pada triwulan ke-3 dan triwulan ke-4, telah terjawab melalui penelitian yaitu dikarenakan anggaran yang semula tersedia pada APBD murni tahun 2020 terjadi pergeseran anggaran/ refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 pada tahun 2020, setelah dilakukan perubahan anggaran APBDP tahun 2020 barulah tersedia anggaran untuk paket -paket tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat kembali dilaksanakan.

Perubahan pengumuman RUP diatur melalui peraturan perundangundangan yaitu Per Lem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang digunakan sebagai rujukan kajian pustaka, sebagai berikut: “RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)”⁵² . Hal inilah yang mendasari bahwa RUP yang telah diumumkan dapat dirubah jadwal pelaksanaannya, bahwa RUP yang telah diumumkan dapat dirubah alokasi biayanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, untuk kemudian diumumkan kembali pada Aplikasi si-RUP.

Observasi dan Dokumentasi untuk mendeskripsikan akibat yang timbul dari pengumuman RUP tahun 2020 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP), didapati bahwa PA dan PPK telah melaksanakan tugas dan kewenangannya menggunakan tata cara pengumuman RUP. Gambar rekap RUP tahun 2020 baik penyedia ataupun swakelola.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian dan Pembahasan yang sebelumnya telah dilaksanakan analisis dan melewati triangulasi data kemudian di deskripsikan melalui instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga memberikan suatu kesimpulan penelitian, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan wewenang PA dan PPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada aplikasi Si-RUP tahun 2020 telah sesuai kedudukannya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Implementasi pelaksanaan wewenang PA dan PPK dalam hal pengumuman RUP pada Aplikasi si-RUP telah sesuai dengan petunjuk penggunaan Aplikasi.
2. Pengumuman RUP pada Aplikasi si-RUP tahun 2020 secara umum tidak berdampak pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, terdapat 16 paket pekerjaan melalui penyedia yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan

pembatasan aktifitas sosial terkait covid 19 dan terjadi pergeseran/ refocusing anggaran untuk penanganannya pada tahun 2020, hal yang demikian ini juga dialami oleh propinsi, kabupaten/ kota seluruh indonesia.

5. SARAN

Hasil penelitian dan Hasil Pembahasan yang telah dianalisis dapat diambil kesimpulan untuk memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, antara lain namun tidak terbatas pada :

1. Kepada Sekretriati Daerah Kabupaten Rokan Hulu, melalui Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Rokan Hulu sekiranya dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa melalui pelatihanpelatihan kompetensi bagi PPK, hal ini diperlukan untuk mewujudkan Sumber daya Manuasia di bidang pengadaan barang dan jasa yang semakin kompeten dibidangnya dimasa mendatang, sesuai dalam Surat Edaran LKPP nomor 8 tahun 2020 Tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Kepada Akademisi dan Penelitian Lanjutan, dalam rangkaian proses pengadaan barang dan jasa di mulai tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga selesainya pekerjaan agar diperhatikan Aplikasiaplikasi yang digunakan karena bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sendiri. Hal ini diperlukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian menyesuaikan masa penelitian dan tempat penelitian, lebih jauh lagi untuk menjaga validitas penelitian yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Rakhman, Agus Arif, Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

Ramli, Samsul&Muhamad Ide Ambardi, Bacaan wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015

Syahza, Almasdi, Metode Penelitian, UR Press, Riau, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.